

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai anugerah tersebut hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia, dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi umat manusia. Hutan tidak saja memberikan kehidupan bagi masyarakat yang menempatnya tetapi juga masyarakat di perkotaan. Namun, demikian nilai filosofi hutan tersebut terus menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan selama ini kurang memperhatikan arti hakekat yang terkandung pada filosofi hutan sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Pengelolaan hutan lebih mengejar profit yaitu mencari keuntungan ekonomi semata dan bahkan negara secara sentralistis mengeksploitir hutan sehingga fungsi sosial kepentingan umum terabaikan.

Indonesia mempunyai hutan yang luas, akan tetapi keberadaan hutan sebagai paru-paru dunia akhir-akhir ini tidak dapat berfungsi seperti sediakala, dikarenakan penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembangunan kehutanan, merupakan upaya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari, dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat¹ sehingga diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setidaknya memberikan efek jera kepada pelaku penebangan hutan, yang pada awalnya tidak mengerti aturan hukum menjadi mengerti bahwa penebangan hutan akan mendapatkan sanksi hukum.

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia saat ini tidak beranjak maju. Berbagai persoalan yang selama ini mencuat banyak yang tidak terselesaikan, bahkan beberapa diantaranya bertambah parah, salah satunya adalah kondisi lingkungan hidup yang bertambah buruk. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Kerusakan ini merupakan indikasi betapa buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia termasuk di bidang kehutanan.

¹Arief, Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Jogjakarta, hlm 15

Illegal logging di Indonesia dilakukan dalam berbagai bentuk dan taktik sehingga sulit untuk diidentifikasi atau dilacak. Perbedaan pandangan atau belum adanya kesamaan persepsi dalam pemahaman *illegal logging* menyebabkan beragamnya tafsiran terhadap besarnya dampak *illegal logging*.

Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas, selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi sebagai sarana atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.²

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengidentifikasi ada 20 modus kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun aparat penegak hukum. Modus *illegal logging* yang dilakukan perusahaan itu antara lain memalsukan dokumen, mengubah jenis volume kayu tanpa izin, menggunakan rekening fiktif atau menggunakan rekening orang/perusahaan lain, dan mengalihkan izin investasi. Sedangkan modus kejahatan pembalakan liar yang melibatkan aparat penegak hukum antara lain aparat menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang yang melemahkan

²Seemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta Djambatan, 1997, hlm 59

dakwaan, mengulur waktu persidangan, serta menjadi *backing* perusahaan tertentu.³

Papua merupakan kawasan yang luas dengan kekayaan hutannya namun luas kawasan hutan di provinsi Papua mengalami pengurangan sekitar 3,5 juta hektar dari sekitar 31,56 juta hektar pada dekade 1960-an hingga menjadi 28 juta hektar saat ini, pengurangan luas kawasan hutan Papua itu sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas pembangunan serta pengelolaan hutan⁴.

Pengurangan kawasan hutan di Papua salah satunya akibat pemekaran wilayah Kabupaten/Kota serta meningkatnya aktivitas pengelolaan hutan, tujuh kabupaten yang baru terbentuk di provinsi Papua yang berada di wilayah pegunungan tengah, wilayah Administratif seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Memberamo, Kabupaten Nduga, Memberamo Raya dan Memberamo Tengah itu seluruh wilayahnya berada dalam kawasan Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Memberamo.⁵

Pembentukan sejumlah kabupaten baru tersebut otomatis akan berdampak terhadap pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan perkantoran pemerintah dan pemukiman masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia dalam

³Subagyo Rino, Pembalakan Liar Gunakan 20 Modus Kejahatan, TEMPO Interaktif, Jakarta, akses pada, 1 april 2012

⁴Marthen Kayoi, Hutan Papua Berkurang 3,5 Juta Hektare, Provinsi Papua, <http://www.antaraneews.com>, akses, 3 April 2012 Pukul 09.10 wib

⁵ibid

agenda pembangunan nasional menyebutkan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan, atas dasar fungsi ganda tersebut sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Sejumlah persoalan timbul ketika penggunaan terminologi "illegal" dan "legal" dalam setiap kasus yang bernuansa legalistis. Kadar dan standar formal begitu kental dalam mengidentifikasi kasus penebangan liar ini. Semua pihak memahami bahwa ketika pengaplikasian kata yang berbau legalistis diterapkan, pilar hukum yang dibakukan dengan sendirinya akan menafikan realitas yang ada yang tidak dikategorikan dalam bingkai hukum formal.

Maraknya praktik penebangan liar mendorong berbagai badan nasional dan internasional melakukan upaya penanganan kasus ini. Sekitar 72% hutan Indonesia sudah rusak parah atau bahkan hilang akibat perluasan industri dan pembalakan liar. Bahkan Indonesia pernah menjadi peringkat nomor satu di dunia untuk laju kerusakan hutan tercepat, yang tercatat di *World Guinness Book of Records*. Kementerian Kehutanan di tahun 2011 mengeluarkan data bahwa

sekitar 1.2 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya, hampir 5 kali lipat luas negara Singapura⁶.

Praktik penebangan liar khususnya di Papua dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, dimana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan, masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk saat ini konsentrasi dunia tertuju ke tanah Papua yang dinilai sebagai lokomotif penghasil oksigen bagi kehidupan di bumi. Alasannya, Papua masih memiliki keaslian hutan yang dianggap sebagai paru-paru dunia. Papua memiliki hutan yang luas dengan keanekaragaman flora dan fauna.

Sayangnya, kehidupan masyarakat adat Papua sangat memprihatinkan. Untuk menyelamatkan dunia, tak ada pilihan lain, kecuali memulai untuk tidak merusak hutan dengan aktivitas penebangan komersial yang hanya meraup keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan keseimbangan alam.

Kebijakan penebangan hutan di Papua juga boleh dikatakan sangat dilematis, pasalnya, tanah Papua yang notabene merupakan daratan yang memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat kaya, tidak membuat pemiliknya hidup sejahtera. Sebaliknya, rakyat Papua hidup dalam kondisi yang

⁶ Shofiana, Rahma, 2012, 100 % INDONESIA, Untuk Melindungi Keindahan Hutan Nusantara, Greenpeace Indonesia, akses pada, 2 April 2012, 13:00

sangat memprihatinkan. Jadi, sudah saatnya semua pihak di dunia harus sadar bahwa rakyat Papua, khususnya masyarakat adat Papua, sejak dahulu selalu mendengungkan soal hak hidup, proteksi terhadap hak hidup masyarakat adat Papua. Mereka justru sangat arif memanfaatkan hutan karena bagi masyarakat adat, hutan adalah kehidupan. Menyelamatkan hutan Papua dari keserakahan, sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di kolong langit. Papua memiliki hutan yang luas dan alami, sehingga dari sana akan terpancar kehidupan.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh Kebijakan Perizinan Penebangan Hutan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan izin penebangan hutan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua?
2. Bagaimanakah prosedur perizinan penebangan hutan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua?

⁷Amin, Jagalah Hutan Papua, <http://tabloidjubi.com/index.php/editorial/surat-pembaca/2709--jagalah-hutan-papua->, 23 Maret 2012

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan meliputi dua hal yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan izin penebangan hutan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perizinan penebangan hutan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua dapat mengurangi terjadinya *illegal logging*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan saran bagi pemerintah Kabupaten Mimika Provinsi Papua dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup.